

**SISWA SEKOLAH DASAR SAMPAI SEKOLAH MENENGAH ATAS BERPELUANG
DAPAT BANSOS RP 900 RIBU HINGGA RP 2 JUTA PER TAHUN,
CEK SEGERA SYARATNYA**



Sumber gambar : <https://kemensos.go.id/logo-program-keluarga-harapan-pkh>

Isi berita:

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial memiliki berbagai program Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satunya, untuk bansos PKH siswa SD hingga SMA berpeluang dapat bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

Lanjut dia, terkait pertanggungjawaban dana hibah ini, maka nantinya diminta kepada masing-masing penerima hibah agar sebelum pengesahan ABPD 2024 sudah dapat mengubah Surat Pertanggungjawaban atau realisasi SPJ anggaran yang telah diberikan.

"Kita mengharapkan tidak ada masalah dalam realisasi dan realisasi dana hibah Tahun 2023 ini," pungkasnya. (*)

Kendati demikian, agar menjadi penerima bansos ini, siswa terkait harus terdaftar sebagai penerima PKH program pemberian bantuan sosial pada keluarga miskin tahun 2023 di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namanya pun wajib termuat secara online di website cekbansos.kemensos.go.id.

Khusus untuk siswa SD/Sederajat yang masuk dalam data DTKS mendapat kesempatan menerima bantuan sebesar Rp 900 ribu per tahun dari Kemensos RI yang akan disalurkan per 3 bulan sebesar Rp 225 ribu. Khusus untuk siswa SMP yang telah terdata dalam DTKS

mendapatkan kesempatan menerima Rp 1,5 juta yang akan disalurkan per 3 bulan sebanyak Rp 375 ribu. Sedangkan untuk siswa SMA yang telah terdata dalam DTKS mendapatkan kesempatan menerima Rp 2 juta per tahun yang akan disalurkan per 3 bulan sebesar Rp 500 ribu per bulan.

Untuk mendapat bansos siswa SD-SMA tersebut, penerima harus berasal dari keluarga miskin yang terdaftar DTKS. Setelah memenuhi ketentuan tersebut, Anda bisa melakukan tahap pengecekan. Berikut ini cara cek PKH atau bansos Siswa 2023 secara online:

- 1) Orang tua atau pendamping siswa menyiapkan perangkat hp dengan koneksi internet yang stabil untuk memasukkan nama di aplikasi.
- 2) Karena siswa belum genap usia 17 tahun, gunakan KTP orang tua atau Kartu Tanda Pengenal siswa sebagai data rujukan di aplikasi
- 3) Orang tua atau pendamping siswa mengakses link resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui Google/browser.
- 4) Isi alamat rumah sesuai data seperti provinsi, kabupaten, hingga desa secara lengkap.
- 5) Masukkan nama lengkap siswa tersebut.
- 6) Tulis kode huruf sesuai gambar yang ada di aplikasi tersebut. Jika gambar terlihat kurang jelas, klik simbol panah di sebelah gambar untuk mendapat kode huruf baru.

Lalu, pilih 'Cari Data'. Setelah itu sistem akan tampil hasil pencarian, bila hasil pencarian menampilkan keterangan berupa nama penerima, umur, dan tabel dengan jenis-jenis bansos, itu tandanya Anda terdaftar sebagai penerima PKH 2023. Jika nama penerima manfaat yang dimasukkan terkonfirmasi di DTKS, insyaAllah dipastian akan mendapatkan bansos dari Kemensos RI.

Dengan demikian, bansos siswa sebesar Rp 900 ribu hingga Rp 2000.000 per tahun bisa dicairkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penerima PKH 2023 terdaftar DTKS bisa mengambil bansos siswa melalui Bank Himbara yang mencakup BRI, BTN, BNI, dan Mandiri di seluruh Indonesia.

Untuk selengkapnya mengenai PKH Bansos Lansia bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Karena bersifat sebagai bantuan sosial bersyarat, Kemensos sedang berusaha untuk menyalurkan PKH kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM). Semoga bermanfaat! (*)

Sumber Berita:

1. <https://radarlampung.disway.id/read/661867/siswa-sd-sampai-sma-berpeluang-dapat-bansos-rp-900-ribu-hingga-rp-2-juta-per-tahun-cek-segera-syaratnya/15>, Siswa SD Sampai SMA

Berpeluang Dapat Bansos Rp 900 Ribu hingga Rp 2 Juta Per Tahun, Cek Segera Syaratnya, Minggu, 29 Januari 2023.

2. <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-976166153/ada-uang-tunai-rp225-ribu-hingga-rp500-ribu-untuk-siswa-sd-sma-dari-bansos-ini-jika-muncul-namanya-di-link-ini>, Ada Uang Tunai Rp225 Ribu hingga Rp500 Ribu untuk Siswa SD-SMA dari Bansos Ini Jika Muncul Namanya di Link Ini, Jumat 27 Januari 2023.
3. <https://www.lampungnesia.com/nasional/pr-6136553063/blt-anak-sekolah-cair-hingga-rp44-juta-login-di-sini-cek-siswa-sd-smk-yang-dapat-bansos-pkh-tahap-1-2023>, BLT Anak Sekolah Cair hingga Rp4,4 Juta, Login di Sini Cek Siswa SD-SMK yang Dapat Bansos PKH Tahap 1 2023, Jumat 13 Januari 2023.

Catatan :

Dasar hukum tentang Program Keluarga Harapan (“PKH”) dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (“Permensos 1/2018”).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permensos 1/2018 disebutkan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar (Pasal 1 angka 3 Permensos 1/2018).

Melalui PKH, ditargetkan terjadi peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 3 Permensos 1/2018 disebutkan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

A. Tujuan PKH

PKH bertujuan: (**Pasal 2 Permensos 1/2018**)

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

B. Komponen PKH : (Berdasarkan Pasal 3 Permensos 1/2018)

1. Komponen kesehatan
2. Komponen pendidikan
3. Komponen kesejahteraan sosial

C. Kriteria komponen PKH : (Pasal 5 Permensos 1/2018)

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi : **(Pasal 5 ayat (1) Permensos 1/2018)**
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi: **(Pasal 5 ayat (2) Permensos 1/2018)**
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi : **(Pasal 5 ayat (3) Permensos 1/2018)**
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

D. Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat PKH (Pasal 6 & 7 Permensos 1/2018)

- a. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: (Pasal 6)
 - a) Bantuan Sosial PKH;
 - b) pendampingan PKH;
 - c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

- b. Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk: (Pasal 7)
 - a) memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b) mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c) mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

E. Mekanisme Pelaksanaan PKH (Pasal 32 Permensos 1/2018)

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

a. perencanaan; (Pasal 33 Permensos 1/2018)

- 1) dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH (Pasal 33 ayat (1)). Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin (Pasal 33 ayat (2)).
- 2) Sumber data calon penerima manfaat PKH dapat dikecualikan bagi:
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

b. penetapan calon peserta PKH; (Pasal 34 Permensos 1/2018)

- 1) Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- 2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- 3) Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

c. Validasi data calon penerima manfaat PKH; (Pasal 35 Permensos 1/2018)

- 1) Validasi data calon penerima manfaat PKH merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
- 2) Data awal calon penerima manfaat PKH berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- 3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- 4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- 5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH; (Pasal 36 Permensos 1/2018)

- 1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- 2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH; (Pasal 37 Permensos 1/2018)

- 1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai.
- 2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH. **(Pasal 38)**
- 3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

f. pendampingan PKH; (Pasal 49 Permensos 1/2018)

- (1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

- a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
 - c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- (5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- (7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

g. Peningkatan Kemampuan Keluarga; (Pasal 50 Permensos 1/2018)

- (1) Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
- (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH; (Pasal 51 Permensos 1/2018)

- (1) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; (Pasal 52 Permensos 1/2018)

- (1) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- (2) Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
- (3) Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.

j. Transformasi Kepesertaan PKH. (Pasal 53 Permensos 1/2018)

- (1) Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

F. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH; (Pasal 39 dan Pasal 40 Permensos 1/2018)

- 1) Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 2) Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- 3) Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - d. komunitas adat terpencil; dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Lebih lanjut mengenai tata cara atau Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi: **(Pasal 40 Permensos 1/2018)**

a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;

Lebih lanjut diatur pada **Pasal 41 Permensos 1/2018;**

- (1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

b. sosialisasi dan edukasi;

Lebih lanjut diatur dalam **Pasal 42 Permensos 1/2018** yaitu Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;

Lebih lanjut diatur dalam **Pasal 43 Permensos 1/2018**;

- (1) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
- (2) Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
- (3) Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
- (4) Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
- (5) Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan personal identification number, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;

Lebih lanjut diatur dalam **Pasal 44 Permensos 1/2018**;

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

- e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;**
Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur. (**Pasal 46 Permensos 1/2018**)
- f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan**
diatur lebih lanjut dalam **Pasal 47 Permensos 1/2018;**
- (1) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
 - (3) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.**
Diatur lebih lanjut dalam **Pasal 48 Permensos 1/2018;**
- (1) Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
 - (3) Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.